

# LAPORAN

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON  
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA  
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KOTA BIMA**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA BIMA**

**JL. GAJAH MADA KEL. PANE KOTA BIMA TELP. 0374 - 43234  
EMAIL:DPMPTSP.KOTABIMA@GMAIL.COM, WEBSITE:PMPTSP.BIMAKOTA.GO.ID**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan laporan ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongannya tentu kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan laporan ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti – nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehatnya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga kami mampu untuk menyelesaikan pembuatan Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2020.

Kami tentu menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan didalamnya. Untuk itu kami mengharapkan kritik serta saran dari bapak dan ibu untuk laporan ini, supaya laporan ini nantinya dapat menjadi laporan yang lebih baik lagi. Kemudian apabila terdapat banyak kesalahan pada laporan ini kami mohon maaf yang sebesar – besarnya.

Demikian, semoga laporan ini dapat bermanfaat. Terima kasih.



Pembina (IV/a)  
Nip. 19650729 200501 1 004

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>JUDUL LAPORAN</b>	i
<b>KATA PENGANTAR</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	iv
<b>A. DASAR PELAKSANAAN</b>	1
<b>B. MAKSUD DAN TUJUAN</b>	1
<b>C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI</b>	1
<b>D. REALISASI PERIZINAN</b>	2
<b>E. PENUTUP</b>	3



# PEMERINTAH KOTA BIMA

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Gajah Mada Kel. Pane Kec. Rasanae Barat Kota Bima Tlp. (0374) 43214

### A. DASAR PELAKSANAAN

Dengan terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima, serta Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan.

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

#### Maksud

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, guna melayani kebutuhan masyarakat yang membutuhkan perizinan dan kemajuan – kemajuan yang dicapai selama Tahun 2020.

#### Tujuan

Untuk mengetahui dengan jelas tentang perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima serta memberikan alternatif dan langkah – langkah yang akan ditempuh, untuk kegiatan selanjutnya.

### C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

#### Tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### Fungsi

Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### D. REALISASI PERIZINAN

Untuk melihat perkembangan dan kemajuan dari proses pengelolaan perizinan maupun non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima, perlu kami sampaikan bahwa jumlah izin yang diterbitkan Tahun 2020 adalah sebanyak 2218 (dua ribu dua ratus delapan belas) sesuai dengan data dibawah ini :

**DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DITERBITKAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA  
TAHUN 2020**

No.	Nama - Nama Izin	Jumlah Izin	Ket.
1	2	3	4
1	Surat Izin Menempati Kiso (SIMK)	39	
2	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	113	
3	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	756	
4	Nomor Induk Berusaha (NIB)	859	
5	Tanda Daftar Gudang (TDG)	9	
6	Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (IP BBM)	6	
7	Izin Usaha Industri (IUI)	8	
8	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	41	
9	Izin Usaha Simpan Pinjam	8	
10	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	210	
11	Izin Pangkalan Gas Elpiji	101	
12	Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	2	
13	Izin Usaha TV Kabel	1	
14	Izin Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Ternak	2	
15	Izin Usaha Peternakan	3	
16	Izin Lingkungan Hidup	21	
17	Izin usaha Apotik	25	
18	Izin Usaha Toko Obat	2	
19	Izin Usaha Laboratorium Swasta	1	
20	Izin Usaha Prakter Dokter Kecantikan, Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi	2	
21	Izin Rumah Sakit Umum (Tipe C dan Tipe D)	1	
22	Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	1	
23	Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (STUP)	7	
	<b>JUMLAH</b>	<b>2218</b>	

Sumber : Kepala Bidang PTSP

## E. PENUTUP

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dan apabila dalam penyampaian bentuk laporan ini ada kekurangan atau kekeliruan kami mohon saran dan kritik untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Raba, 5 Januari 2021  
Kepala Dinas,



**DES. ADISAN**  
Pembina (IV/a)  
Nip. 19650729 200501 1 004